



# PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.3.12

## Prosedur Pengendalian Operasi

Keselamatan Bekerja dengan Energi Panas

Tanggal Terbit | 16 Mei 2017

No. Revisi | 02

Tanggal revisi | 24 April 2025

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

### Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	3 Nov 2020
R01	3	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	17 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	24 April 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



## DAFTAR ISI

- 1. TUJUAN
- 2. RUANG LINGKUP
- 3. PROSEDUR
- 4. AKUNTABILITAS
- 5. DEFINISI DAN ISTILAH
- 6. LAMPIRAN
- 7. REFERENSI

### 1. TUJUAN

Prosedur ini untuk memberikan pedoman keselamatan dalam bekerja dengan energi panas.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

### 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

### 3. PROSEDUR

- 3.1 Mendapatkan ijin kerja panas (*hot work permit*) untuk pekerjaan las yang dekat dengan penyimpanan atau saluran bahan mudah terbakar atau meledak.
- 3.2 Memasang pembatas/pelindung (contoh: tabir las, *rubber mud guard*, plat) di antara tempat pengelasan dan bahan yang mudah terbakar.
- 3.3 Melepas kabel baterai dan komponen elektrik yang terkait sebelum pengelasan dimulai.
- 3.4 Oli dan *fuel* dalam tangki sudah dikuras habis, dibilas, dan diisi dengan air sebelum dilakukan pemotongan/pengelasan.
- 3.5 Memasang pelindung ban (*rubber mud guard*, *plat*) saat proses pemotongan hub dan pembersihan *grease* pada hub.
- 3.6 Menggunakan APD sesuai standar (Topeng/kacamata las, apron, sarung tangan las, masker las).
- 3.7 Disediakan tabung APAR dan satu petugas yang menjadi *FIRE WATCH* untuk mengamati dan memadamkan semua percikan api pengelasan.

### 4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJÖ
  - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Keselamatan Bekerja dengan Energi Panas ini.
  - 4.1.2 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
  - 4.1.3 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program keselamatan bekerja dengan energi panas disimpan dan tersedia pada waktu audit.

### 5. DEFINISI DAN ISTILAH

#### 5.1 PJP Perusahaan Jasa Pertambangan

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



- 5.2 **Hot Work Permit** izin kerja khusus yang dikeluarkan untuk pekerjaan las dekat dengan penyimpanan atau saluran bahan mudah terbakar atau meledak

## 6. LAMPIRAN

- 6.1 N/A

## 7. REFERENSI

- 5.1. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.
- 5.2. KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara.
- 5.3. MANUAL SMKP ( GECL-MS-01-R01 )